



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dapat digali dari sumber yang sah dan dipergunakan untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, salah satu sumber tersebut dari iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembiayaan untuk kegiatan Korpri dapat juga bersumber diantaranya dari Iuran Anggota;
  - c. bahwa untuk memberi kepastian hukum maka besaran iuran, prosedur pembayaran iuran, laporan pertanggungjawaban dan pengendalian internal terhadap pengelolaan iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai Negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.
5. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjut disingkat Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia yang meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai Badan Usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum di Pusat dan Daerah Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah serta Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan akuntabel.
6. Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk Dewan yang diangkat berdasarkan hasil musyawarah anggota Korpri tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan bertugas menjalankan roda organisasi Korpri tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan qanun kabupaten.

8. Iuran Anggota Korpri adalah iuran anggota yang wajib disetor dan di bayar oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya setiap bulan kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Barat Daya melalui bendahara Badan Keuangan Kabupaten.
9. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK kepada pihak ketiga.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Kabupaten berdasarkan SPM-LS.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. besaran Iuran Anggota Korpri;
- b. prosedur pembayaran Iuran Anggota Korpri;
- c. Pemanfaatan Iuran Anggota Korpri;
- d. laporan pertanggungjawaban; dan
- e. pengendalian internal.

## BAB II BESARAN IURAN ANGGOTA KORPRI

### Pasal 3

Besaran Iuran Anggota Korpri Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/perbulan

## BAB III PROSEDUR PEMUNGUTAN IURAN ANGGOTA KORPRI

### Pasal 4

- (1) Pemungutan iuran Anggota Korpri dilaksanakan dengan pemotongan gaji bulan berjalan.
- (2) Bendahara SKPK mencantumkan pemotongan gaji untuk pemungutan iuran Korpri dalam SPM-LS.
- (3) Pemotongan gaji untuk pemungutan iuran Korpri dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Kabupaten.
- (4) Iuran Korpri yang telah dipungut disetor pada rekening Dewan Pengurus Korpri melalui SP2D.

## BAB IV PEMANFAATAN IURAN ANGGOTA KORPRI

### Pasal 5

Pemanfaatan Iuran Anggota Korpri digunakan untuk pemberian bantuan biaya :

- a. anggota Korpri sebelum purna tugas dan pensiun
- b. santunan kematian untuk anggota Korpri;
- c. bantuan hukum untuk ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tipikor.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan bagi Anggota Korpri sebelum purna tugas atau pensiun sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dengan ketentuan diberikan kepada ASN yang memasuki masa pensiun.
- (2) Pemberian bantuan bagi Anggota Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menunjukkan SK Pensiun.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pemberian santunan kematian untuk anggota Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan ketentuan diberikan kepada ASN yang aktif.
- (2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat keterangan kematian dari Kepala SKPK;
- (3) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) di tambah 5 (lima) kilogram gula.
- (4) Pemberian santunan kematian diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.

#### Pasal 8

- (1) Pemberian santunan bantuan hukum untuk ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c dengan ketentuan diberikan kepada ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tipikor.
- (2) Pemberian bantuan untuk ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala SKPK dan surat keputusan penetapan tersangka dari kepolisian/kejaksaan.
- (3) Pemberian bantuan untuk ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Tipikor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

#### Pasal 9

Selain bantuan biaya yang bersumber dari Iuran Anggota Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga terdapat kegiatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Korpri dibiayai dengan APBK.

### BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

- (1) Iuran yang masuk ke rekening Dewan Pengurus Korpri dibukukan dan dibuat laporan pertanggungjawabannya setiap bulan dan tahunan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPK yang melaksanakan fungsi kesekretariatan Korpri

ditembuskan kepada Dewan Pengurus Korpri Kabupaten dan kepala SKPK.

- (3) Pertanggungjawaban dilaksanakan setiap bulan dan harus sudah disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Untuk pertanggungjawaban bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 25 bulan Desember.
- (5) Iuran yang telah dihimpun sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya

## BAB VI PENGENDALIAN INTERNAL

### Pasal 11

- (1) Kepala SKPK yang melaksanakan fungsi kesekretariatan Korpri menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Iuran Anggota Korpri.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Keputusan Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatur tentang besaran, penggunaan dan pengelolaan iuran Anggota Korpri Kabupaten Aceh Barat Daya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 3 Desember 2020 M  
17 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 3 Desember 2020 M  
17 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
  
THAMRIN